

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi baik dalam lingkup domestik maupun yang bersifat batas negara. perdagangan yang lebih menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tentu saja tidak dapat disimpulkan bahwa fenomena ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu namun terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitahuan . Perdagangan anak dapat mengambil siapa pun baik orang dewasa maupun anak-anak laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan seperti mereka yang dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan umumnya menjadi sasaran pelaku.¹

Perdagangan orang yang mayoritas korbanya adalah anak disebut juga sebagai perdagangan anak (*Human Trafficking*) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial saat ini banyak dibicarakan dalam masyarakat .permasalahan ini sudah menjadi permasalahan yang kompleks dan menjadi fenomena di dunia nternasional, regional, serta lokal. Berbagai cara perdagangan anak dapat terjadi, misalnya ditempat hiburan yang menyajikan kenikmatan seks,

¹Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramano, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Insternasional dan Pengaturanya di Indonesia (Bandung:PT CITRA ADITYA BAKTI,2011)*, hlm.167.

tempat ini menjadi tempat prositusi dan ajang pelacuran dimana anak dijajakan.²

Berbagai Upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang sudah dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum memuaskan ,bahkan upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikasi.penggunaan upaya hukum pidana sebagai *ultimum remedium*,dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial,termasuk bidang kebijakan penegakan hukum,sebagai upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³

Apabila penegakan hukum terhadap perdagangan orang akan menggunakanpendekatan yang berhubungan dengan kemanusiaan/*humanistik* maka pengenaan sanksi pidana terhadap perdagangan orang harsus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan masalah kemanusiaan , dan juga mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang sangat berharga terhadap kehidupan manusia.penggunaan sanksi pidana secara *humanistik*,tidak berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada pelaku perdagangan orang harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran bagi pelaku akan penghormatan terhadap nilai-nilai dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan demikian ,pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang perlu dikenakan sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana,yang merupakan keharusan dalam

²Tunggal Setiabudi,*Kejahatan Dalam Masyarakat*.Citra Aditya: Bandung ,2013, hal 25

³Heny Nuraeny,*Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahanya*,Sinar Grafika: Jakarta,Cet.1,2011hal 275

rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yang dicita-citakan masyarakat Indonesia dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku dan korban.⁴

Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga, jadi, ancaman pidana penjara paling sedikit selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.160.000.000,00 dan paling banyak Rp.800.000.000,00.⁵

Anak sebagai korban prositusi online selain peraturan tersebut yang menyangkut prositusi ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak apabila kegiatan itu melibatkan anak-anak dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk dijadikan PSK, tindak tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Prositusi online dapat dikenakan pasal terhadap perdagangan manusia (human trafficking

⁴Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, Ed.1. Cet 1. 2010 hal 131

⁵*Ibid*, hal 132

)yang termasuk dalam cyber crime diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang ,memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3,4,5 dan 6.”pidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo, sedangkan terhadap pelacur dan pelanggannya tidak dikenakan pidana .Dengan demikian penegakan hukum ,baik konteks transnasional dan nasional yang dimaksud adalah terhadap mucikari. Pidana yang dijatuhkan terhadap mucikari pidana pokok ,yaitu pidana penjara dan kurungan.⁶

Dengan demikian harus dipahami meskipun telah ada sanksi pidana yang memiliki rasa keadilan serta berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk penerapan sanksi dan penegakan hukum yang menyangkut perdagangan orang (human trafficking) diwilayah Indonesia, yaitu :

⁶Harry Pratama Teguh,*Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018. hlm 484

1. Perlu diadakan sedikit perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, agar dapat lebih tegas mengatur sanksi dan denda serta lebih mendetil mengatur tentang perdagangan orang (human trafficking).
2. Para aparat penegak hukum hendaknya mengacu dan berpedoman pada peraturan undang-undang. Sehingga, tetap membela kepentingan umum atau masyarakat bukan golongan dan pribadi. Pembinaan mental para penegak hukum juga perlu ditingkatkan, agar lebih berani mengutarakan fakta kebenaran yang sesungguhnya.
3. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan agar dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan orang (human trafficking) diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.⁷

Penegakan hukum pidana saat ini dalam menghadapi perkara Tindak didasarkan pada sejumlah ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sejumlah peraturan hukum pelaksanaan pidana. Penegakan hukum pidana dilihat dari sistem peradilan pidana terpadu mengharuskan keseluruhan sub-kekuasaan penegakan hukum pidana beserta badan institusinya itu diatur dalam satu kesatuan kebijakan legislatif/perundang-undangan yang intergral. Persoalan penegakan hukum

⁷Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/9385/6/Bab%20V.pdf> pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 18.31

pidana telah menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan di masyarakat Indonesia. Bahkan dapat dikatakan masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia akhir ini. Masyarakat selain memperbincangkan penegakan hukum juga mempersoalkan keadilan, berkeadilan, dan persoalan lainnya. Hampir semua lapisan masyarakat mengungkapkan penegakan hukum belum memuaskan dilaksanakan parsial, belum memenuhi kualitas, dan belum mewujudkan keadilan. Penegakan hukum pidana yang berkeadilan belum mampu dihasilkan oleh sistem pidana Indonesia.⁸

Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini masih belum optimal dimana hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan di media baik dalam media cetak maupun elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban trafficking akan tetapi untuk menjerat pelaku trafficking tersebut sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan bersifat korporasi, dan jika kemudian pelaku ditemukan maka lebih sulit lagi untuk diproses sampai ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidananya karena untuk pembuktiannya harus berpedoman pada hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berprinsip bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

⁸Heny Siswanto 2013, "Telah Kritis :Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13120>

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan proposal yang diberi judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Studi Kasus di Pengadilan Negeri Salatiga".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Salatiga ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 79/Pid.Sus/2018/PN Slt.)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah berikut:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Salatiga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor:79/Pid.Sus/2018/PN.Slt.)

⁹ Herlin C. kamea 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007* jurnal *lex crimen* Vol V No.2/feb/2016 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11125>

D. Kegunaan Penelitian

Didalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Segi teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum khususnya mengenai Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

2. Segi praktis

- a. Hasil penelitian di harapkan memberi jawaban atas permasalahan mengenai kasus (*Human Trafficking*)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada mahasiswa dan akademis lainnya mengenai upaya penegakan hukum dan penanganan kasus perdagangan orang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta lembaga bantuan hukum (LBH) serta pihak –pihak yang berkementingan lainnya.

E. Terminologi

1. Penegakan hukum adalah hukum dibuat untuk dilaksanakan oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakalah tidak dilaksanakan (lagi)
menurut satjipto rahardjo itu penegakan hukum adalah proses dari pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat ,

berbangsa dan bernegara.maka dari pada itu penegakan hukumitu sendiri, tidak terlepas dari penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.¹⁰

menurut soekanto, Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabarannilai tahap akhir ,untuk menciptakan,memelihara,mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

2. Pelaku adalah Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidakdikehendakoleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

¹⁰Laurensi Arliman S ,Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat Ed.1,Cet,1 Yogyakarta:Deepublist,Desember-2015.

¹¹ Soekanto Soejono,*faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Rajawali Pers:Jakarta,cet 13,2014,hal 5.*

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

Orang yang turut melakukan (mede plagen).

- c. Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).¹²
3. Tindak Pidana adalah Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggung jawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Berkait dalam asas hukum pidana, bahwa tindak pidananya seorang jika adanya kesalahan yang diperbuat, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggung jawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah

¹² Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id> pada tanggal 29 November 2019 pukul 5.19

diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.¹³

4. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁵

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologi*, adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara langsung lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau

¹³Sudarto, *Hukumpidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang 1990, hal 2

¹⁴Diakses dari

https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf pada tanggal 29 November 2015 pukul 5.41

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.2

aturan hukum lainya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang(studi Kasus Pengadilan Negeri Salatiga) spesifikasi ini dinamakan deskriptif analisis.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau terkait dalam hal ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga.
- b. Sumber Data Sekunder sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitubahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak pidana Perdagangan Orang.
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.
 - g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah,jurnal,internet,dan skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum abstrak,ensiklopedia, internet dan bahan lainnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan data yang antara lain sebagai berikut :

a. Studi Keperpustakaan

Studi keperpustakaan ini dilakukan dengan cara bervariasi mengidentifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek ini penelitian ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dalam suatu kejadian berdasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu objek penelitian yang dituju di Pengadilan Negeri Salatiga. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tanya jawab secara langsung kepada Hakim yang ditentukan untuk memperoleh pendapat atau pandangan keterangan beberapa hal (data atau bahan hukum yang diperlukan).

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Salatiga yang terletak di Jalan Veteran No.4 50717 , Ledok , Kec.Argumulyo,Kota Salatiga,Jawa Tengah.

b. Subyek Penelitian

Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah Hakim.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan modern dan dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus ,selanjutnya kesimpulan yang didapatkan tersebut diajukan sebagai saran rekomendasi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

yang berisi latar belakang masalah,perumusan masalah,tujuan penulisan, kegunaan penulisan, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA

tinjauan umum tentang tindak pidana , unsur-unsur tindak pidana , subyek hukum pidana , tinjauan tentang penegakan hukum dan aparat penegakan hukum , pengertian penegakan hukum dan aparat penegakan hukum , peranan

penegakan hukum , faktor-faktor mempengaruhi pelaku tindak pidana perdagangan orang , ruang lingkup pelaku tindak pidana perdagangan orang ,tinjauan tentang tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) berisi tentang pengertian tindak pidana perdagangan orang , pengertian tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang 21 tahun 2007 , pengertian tindak pidana perdagangan anak , unsur-unsur ,dampak tindak pidana perdagangan orang , faktor-faktor tindak pidana perdagangan orang ,

Bab III :Penelitian dan Pembahasan

Mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di pengadilan Negeri Salatiga serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Salatiga No 79/Pid.Sus/2018/PN.Slt.

Bab IV :Penutup yang memuat kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka